



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas



- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Badan adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

BAB III

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BONE BOLANGO

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.



Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan Ekonomi
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Umum Ekonomi; dan
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Produk Unggulan.
 - d. Bidang Perencanaan Spasial dan Infrastruktur
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Spasial dan SDA; dan
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Permukiman.
 - e. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Desa dan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Kesehatan.
 - f. Bidang Litbang , Evaluasi dan Reformasi Birokrasi
 - 1) Sub Bidang Riset dan Inovasi Publik; dan
 - 2) Sub Bidang Data dan Evaluasi Pembangunan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan



pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan statistik dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup penelitian dan pengembangan daerah serta pengelolaan statistik daerah;
- c. penyelenggaraan tugas-tugas reguler melalui koordinasi internal (lingkup SKPD), koordinasi eksternal meliputi tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat maupun secara regional (lintas kabupaten dan/atau provinsi);
- d. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan pelaksanaan rencana program pembangunan daerah melalui kegiatan evaluasi dan monitoring;
- e. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas badan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penghimpunan, pengkoordinasian, perencanaan, dan pelaksanaan program kegiatan;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan ketatalaksanaan;
- c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, administrasi tata persuratan, kearsipan, inventarisasi barang dan rumah tangga Badan;
- d. pengkoordinasian penyusunan data, informasi dan dokumentasi serta penyelenggaraan perpustakaan Badan;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan rencana strategis badan, rencana kerja tahunan dan laporan kinerja badan;
- g. pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap rencana-rencana program kegiatan tahunan maupun 5 (lima) tahunan badan;
- h. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Badan;
- i. pengelolaan situs web; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan administrasi umum dan administrasi kepegawaian serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penghimpunan, pengkoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program pada urusan rumah tangga, umum dan kepegawaian;
- b. penghimpunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis



- penyelenggaraan urusan rumah tangga, administrasi umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, perlengkapan, pembinaan karir, prestasi kerja, kehumasan serta administrasi umum dan rumah tangga lainnya;
 - d. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi tugas bidang umum dan kepegawaian;
 - f. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dibidang penyusunan rencana program, kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan dan laporan kinerja;
- b. penghimpunan dan penyusunan program pembangunan dari daerah provinsi, pemerintah pusat dan pihak ketiga;
- c. penghimpunan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan renstra strategis, renja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;



- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja;
- f. penghimpunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan rencana penyusunan kegiatan tahunan se-Kabupaten Bone Bolango;
- g. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait;
- h. pelaksanaan pengelolaan situs web;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibidang penyimpanan bahan, pengendalian perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penghimpunan, pengkoordinasian dan penyiapan penyusunan evaluasi anggaran;
- b. penyelenggaraan penatausahaan keuangan terdiri dari pembukuan, verifikasi administrasi gaji pegawai dan pembinaan bendahara;
- c. pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, laporan neraca dan aliran kas;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja sub bagian keuangan;
- e. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan Ekonomi

Pasal 16

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan umum dan perencanaan ekonomi meliputi urusan penanaman modal, urusan tenaga kerja, urusan pangan, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan perdagangan dan urusan perindustrian serta penilaian atas pelaksanaannya dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dalam perumusan kebijakan teknis dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi perencanaan makro pembangunan dan perencanaan pembiayaan;
- b. pengkoordinasian, sinkronisasi dalam perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana program kerja tahunan, lima tahun yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- c. penganalisaan dan pengidentifikasian, potensi, peluang, tantangan dan permasalahan pembangunan di bidang perencanaan umum dan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- d. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang perencanaan umum dan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan program pembangunan di bidang perencanaan umum dan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;



- f. pelaksanaan penyiapan dan membantu terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah dengan instansi terkait;
- g. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;
- h. mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang ekonomi;
- i. menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang berhubungan dengan tugas bidang ekonomi;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. menandatangani atau memaraf surat atau naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- l. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- m. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan.

Pasal 18

Bidang Perencanaan Ekonomi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan Umum Ekonomi; dan
- b. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Produk Unggulan

Pasal 19

Sub Bidang Perencanaan Umum Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dalam melaksanakan penyusunan kebijakan dan rencana program, menganalisa potensi peluang, tantangan dan permasalahan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan umum dan perencanaan ekonomi meliputi urusan penanaman modal dan urusan tenaga kerja serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Sub Bidang Perencanaan Umum Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- b. pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi perencanaan makro pembangunan dan perencanaan pembiayaan;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan di bidang perencanaan umum dan ekonomi;
- d. pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang perencanaan umum dan ekonomi dalam mewujudkan keserasian dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo;
- e. pelaksanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang perencanaan umum dan ekonomi;
- f. penyiapan penyelenggaraan pra musrenbang dan musrenbang tingkat kabupaten dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka integrasi dan sinkronisasi perencanaan umum pembangunan daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang perencanaan umum ekonomi;

- i. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan melaksanakan teknis verifikasi terhadap penyusunan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja SKPD yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan indikatornya serta anggaran pelaksanaannya;
- j. menghimpun, mengolah, menganalisis data dan bahan perencanaan pembiayaan untuk pembangunan daerah yang bersumber dari dana APBN, APBD provinsi maupun dari sumber dana lainnya;
- k. pelaksanaan fasilitasi proses penyusunan KUA-PPAS, KUA-PPAS perubahan, APBD dan APBD perubahan dalam rangka menjamin konsistensi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perubahan tahun berkenaan;
- l. pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan umum ekonomi;
- m. pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan pada di bidang perencanaan umum ekonomi;
- n. pembuatan pelaporan dan evaluasi secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan umum ekonomi;
- o. pelaksanaan monitoring, penganalisaan, penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi di bidang perencanaan umum ekonomi;
- p. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan kepala bidang ekonomi;
- q. mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian standar pelayanan minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah; dan
- r. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

Pasal 21

Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Produk Unggulan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dalam melaksanakan penyusunan kebijakan dan rencana program, menganalisa potensi peluang, tantangan dan

permasalahan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pengembangan produk unggulan meliputi urusan pangan, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan perdagangan, urusan perindustrian serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Produk Unggulan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pengembangan produk unggulan;
- b. pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pengembangan produk unggulan;
- c. pelaksanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pengembangan produk unggulan;
- d. penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pengembangan produk unggulan;
- e. pelaksanaan, penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perencanaan pengembangan produk unggulan;
- f. pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan pengembangan produk unggulan;
- g. pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang perencanaan pengembangan produk unggulan;
- h. pembuatan pelaporan dan evaluasi secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan pengembangan produk unggulan;

- i. pelaksanaan monitoring, penganalisaan, penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi di bidang perencanaan pengembangan produk unggulan;
- j. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan kepala bidang ekonomi;
- k. mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian standar pelayanan minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan Spasial dan Infrastruktur

Pasal 23

Bidang Perencanaan Spasial dan Infrastruktur mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan bidang spasial, sumberdaya alam infrastruktur dan pengembangan permukiman meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan lingkungan hidup, urusan kehutanan, urusan energi dan sumberdaya mineral, urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, urusan pertanahan, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian, urusan transmigrasi serta penunjang urusan fungsi lainnya (fungsi penanggulangan bencana) serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Bidang Perencanaan Spasial dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dalam perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana program kerja tahunan, lima tahun yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di bidang spasial, sumberdaya alam, infrastruktur dan pengembangan permukiman;

- b. penganalisaan dan pengidentifikasian, potensi, peluang, tantangan dan permasalahan pembangunan di bidang spasial, sumberdaya alam, infrastruktur dan pengembangan permukiman;
- c. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang spasial, sumberdaya alam, infrastruktur dan pengembangan permukiman;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan program pembangunan di bidang perencanaan umum dan perencanaan pembangunan di bidang spasial, sumberdaya alam, infrastruktur dan pengembangan permukiman;
- e. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah dengan instansi terkait;
- f. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;
- g. mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang spasial dan infrastruktur;
- h. menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh kepala badan yang berhubungan dengan tugas bidang spasial dan infrastruktur;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. menandatangani atau memaraf surat atau naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;
- k. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- l. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan badan.

Pasal 25

Bidang Perencanaan Spasial dan Infrastruktur terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan Spasial dan Sumber Daya Alam; dan

- b. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Permukiman.

Pasal 26

Sub Bidang Perencanaan Spasial dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam meliputi urusan penataan ruang, urusan lingkungan hidup, urusan kehutanan, urusan energi, sumberdaya mineral dan penunjang urusan fungsi lainnya (fungsi penanggulangan bencana) serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Sub Bidang Perencanaan Spasial dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam;
- b. pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam dalam mewujudkan keserasian dan keselarasan tata ruang Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan antar Kabupaten/Kota serta antar provinsi lainnya;
- c. pelaksanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam;
- d. penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam;
- e. pelaksanaan penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam;
- f. pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam;

- g. pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam;
- h. pembuatan pelaporan dan evaluasi secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam;
- i. pelaksanaan monitoring, penganalisaan, penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam;
- j. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan Kepala Bidang; dan
- k. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

Pasal 28

Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Permukiman meliputi urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pertanahan, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian serta urusan transmigrasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan permukiman;
- b. pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan permukiman dalam mewujudkan keserasian dan keselarasan tata ruang provinsi dengan kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota serta antar provinsi lainnya;

- c. pelaksanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan pemukiman;
- d. penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan pemukiman;
- e. pelaksanaan penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan pengembangan pemukiman;
- f. pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan pengembangan pemukiman;
- g. pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan pemukiman;
- h. penyusunan laporan dan evaluasi secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan pengembangan pemukiman;
- i. pelaksanaan monitoring, penganalisaan, penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi di bidang infrastruktur dan pengembangan pemukiman;
- j. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan kepala bidang perencanaan spasial & infrastruktur;
- k. mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya

Pasal 30

Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan di bidang desa, penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan yang meliputi urusan

pendidikan, urusan kesehatan, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan kepemudaan dan olahraga, urusan kebudayaan, urusan perpustakaan, urusan kearsipan, penilaian atas pelaksanaannya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dalam perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana program kerja tahunan, lima tahun yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di bidang desa, penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan;
- b. penganalisaan dan pengidentifikasian, potensi, peluang, tantangan dan permasalahan pembangunan di bidang desa, penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan;
- c. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang desa, penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan program pembangunan di bidang desa, penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan;
- e. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah dengan instansi terkait;
- f. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;



- g. mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bidang Sosial dan Budaya;
- h. menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang berhubungan dengan tugas Bidang Sosial dan Budaya;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. menandatangani atau memaraf surat atau naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;
- k. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- l. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan.

Pasal 32

Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan Desa dan Penanggulangan Kemiskinan; dan
- b. Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Kesehatan.

Pasal 33

Sub Bidang Perencanaan Desa dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang desa dan penanggulangan kemiskinan yang meliputi urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, urusan sosial, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Sub Bidang Perencanaan Desa dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan di bidang desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;



- b. pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
- c. pelaksanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang perencanaan desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
- d. penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
- e. pelaksanaan penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
- f. pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
- g. pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
- h. pembuatan pelaporan dan evaluasi secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
- i. pelaksanaan monitoring, penganalisaan, penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi di bidang desa, pemerintahan dan penanggulangan kemiskinan;
- j. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan kepala bidang perencanaan sosial dan budaya;
- k. mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

Pasal 35

Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang desa dan penanggulangan kemiskinan yang



meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan kepemudaan dan olahraga, urusan kebudayaan, urusan perpustakaan urusan kearsipan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. rencana program kerja pelaksanaan penyusunan lingkup perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan;
- b. pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan;
- c. pelaksanaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan;
- d. penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan;
- e. pelaksanaan dan penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan;
- f. pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan;
- g. pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan;
- h. pembuatan pelaporan dan evaluasi secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan;
- i. pelaksanaan monitoring, penganalisaan, penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi di bidang pendidikan dan kesehatan;
- j. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan kepala bidang;



- k. mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah; dan
- l. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Litbang, Evaluasi dan Reformasi Birokrasi

Pasal 37

Bidang Litbang, Evaluasi dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi publik, pengolahan dan penyajian data dan statistik serta evaluasi pembangunan yang meliputi urusan statistik, penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, penunjang urusan keuangan, penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dan penunjang urusan fungsi lainnya (fungsi kesatuan bangsa dan politik) serta fungsi pendukung.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Bidang Litbang, Evaluasi dan Reformasi Birokrasi mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dalam perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana program kerja tahunan, lima tahun yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di bidang litbang, evaluasi dan reformasi birokrasi;
- b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan penyiapan data dan informasi dalam rangka penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang meliputi penyelenggaraan pemerintah daerah, organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah, kepala daerah, DPRD, Perangkat Daerah, ASN, keuangan daerah, potensi sumber daya daerah, produk hukum daerah, kependudukan, informasi dasar kewilayahan dan informasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan penyusunan laporan hasil pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai mekanisme yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal melalui pembangunan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- e. penganalisaan dan pengidentifikasian, potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan pembangunan di bidang litbang, evaluasi dan reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi perencanaan pembangunan di litbang, evaluasi dan reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan program pembangunan di bidang litbang, evaluasi dan reformasi birokrasi;
- h. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah dengan instansi terkait;
- i. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;
- j. mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bidang litbang, evaluasi dan reformasi birokrasi;
- k. menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang berhubungan dengan tugas Bidang litbang, evaluasi dan reformasi birokrasi;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. menandatangani atau memaraf surat atau naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;
- n. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan

- o. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan.

Pasal 39

Bidang Litbang, Evaluasi dan Reformasi Birokrasi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Riset dan Inovasi Publik; dan
- b. Sub Bidang Data dan Evaluasi Pembangunan

Pasal 40

Sub Bidang Riset dan Inovasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang Riset dan Inovasi Publik yang meliputi penunjang urusan penelitian dan pengembangan, penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, dan penunjang urusan fungsi lainnya (fungsi kesatuan bangsa dan politik) serta fungsi pendukung serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Sub Bidang Riset dan Inovasi Publik mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan di bidang riset dan inovasi publik;
- b. pelaksanaan pengkajian dan penelitian dalam rangka perumusan masalah pembangunan daerah yang mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengkajian dan analisis isu-isu strategis sebagai bahan penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pengkajian dan identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan pengkajian dan penelitian dalam rangka pengembangan ekonomi daerah, sosial dan budaya, serta infrastruktur wilayah;
- f. pelaksanaan kegiatan forum komunikasi publik dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah;



- g. pelaksanaan penyusunan rekomendasi hasil penelitian dan pengkajian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun pilihan yang dilaksanakan di daerah untuk dapat dikembangkan dan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD;
- h. penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang riset dan inovasi publik;
- i. pelaksanaan penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang riset dan inovasi publik;
- j. pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang riset dan inovasi publik;
- k. pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang riset dan inovasi publik;
- l. pembuatan pelaporan dan evaluasi secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang riset dan inovasi publik;
- m. pelaksanaan monitoring, penganalisaan, penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi di bidang riset dan inovasi publik;
- n. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan Kepala Bidang Litbang, Evaluasi dan Reformasi Birokrasi;
- o. mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah; dan
- p. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Bidang.

Pasal 42

Sub Bidang Data dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana program, evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang Data dan Evaluasi Pembangunan yang meliputi urusan statistik, penunjang urusan perencanaan, penunjang urusan keuangan dan fungsi pendukung serta melaksanakan

tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Sub Bidang Data dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja lingkup perencanaan pembangunan di bidang data dan evaluasi pembangunan;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan penyiapan data dan informasi dalam rangka penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah, Kepala Daerah, DPRD, Perangkat Daerah, ASN, keuangan daerah, potensi sumber daya daerah, produk hukum daerah, kependudukan, informasi dasar kewilayahan dan informasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai mekanisme yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal melalui pembangunan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan menyeluruh mulai dari perencanaan sampai evaluasi;
- e. pelaksanaan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan daerah baik secara manual/dokumen maupun secara elektronik;
- f. pelaksanaan penyusunan statistik tingkat pertumbuhan dan perkembangan kemajuan pembangunan dari bidang ekonomi, sosial, budaya, fisik dan prasarana wilayah;
- g. pelaksanaan penyajian data dan statistik hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan kemajuan yang telah dicapai dalam bentuk buku Bone Bolango dalam angka dan kecamatan dalam angka;
- h. pelaksanaan pemeliharaan data baik secara manual maupun elektronik dalam rangka tertib administrasi pendataan;



- i. pelaksanaan validasi data yang bersumber dari seluruh SKPD, BPS dan instansi lain yang terkait dengan pengumpulan dan pengolahan data;
- j. pelaksanaan pemberian pelayanan informasi dan data yang terkait dengan penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan maupun hasil dan evaluasi pembangunan;
- k. penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang data dan evaluasi pembangunan;
- l. pelaksanaan penyiapan serta mengikuti perkembangan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang data dan evaluasi pembangunan;
- m. pengidentifikasian dan perumusan langkah pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang data dan evaluasi pembangunan;
- n. pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data pembangunan di bidang data dan evaluasi pembangunan;
- o. pembuatan pelaporan dan evaluasi secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang data dan evaluasi pembangunan;
- p. pelaksanaan monitoring, penganalisaan, penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi di bidang data dan evaluasi pembangunan;
- q. memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait atas persetujuan Kepala Bidang Litbang, Evaluasi dan Reformasi Birokrasi;
- r. mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan daerah; dan
- s. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 44

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan eselon IIb atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama



- (2) Sekretaris Badan merupakan Jabatan Struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Badan merupakan Jabatan Struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan merupakan Jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 45

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 29 Desember 2016
BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


If. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM PQU

